PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GURAH
Jalan Kolonel Seruji Nomor 10, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 64181
Telepon (0354) 545243 Pos-el: puskesmasgurah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH
NOMOR : 400.7.1/ 1 /418.25.3.69.1/ 7 / 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS GURAH

KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH,

Menimbang :

a. bahwa setiap puskesmas wajib melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan
b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan sistem manajemen mutu, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gurah tentang Penetapan Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Pada UPTD Puskesmas Gurah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 800.2.1/9960/418.25/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800.2.1/975/418.25/2024 tentang Puskesmas Lokus Penyelenggara Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Kediri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH TENTANG PENETAPAN TIM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS GURAH;**

KESATU : Bahwa tim peningkatan mutu pelayanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa Uraian Tugas, Wewenang, tanggung jawab dan persyaratan kompetensi masing-masing jabatan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gurah nomor 400.7.1/ 4 /418.25.3.69.1/ 1 / 2025 tentang Penetapan Penanggung Jawab, Koordinator Pelayanan, Pelaksanaan Pelayanan dan Tim Peningkatan Mutu UPTD Puskesmas Gurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

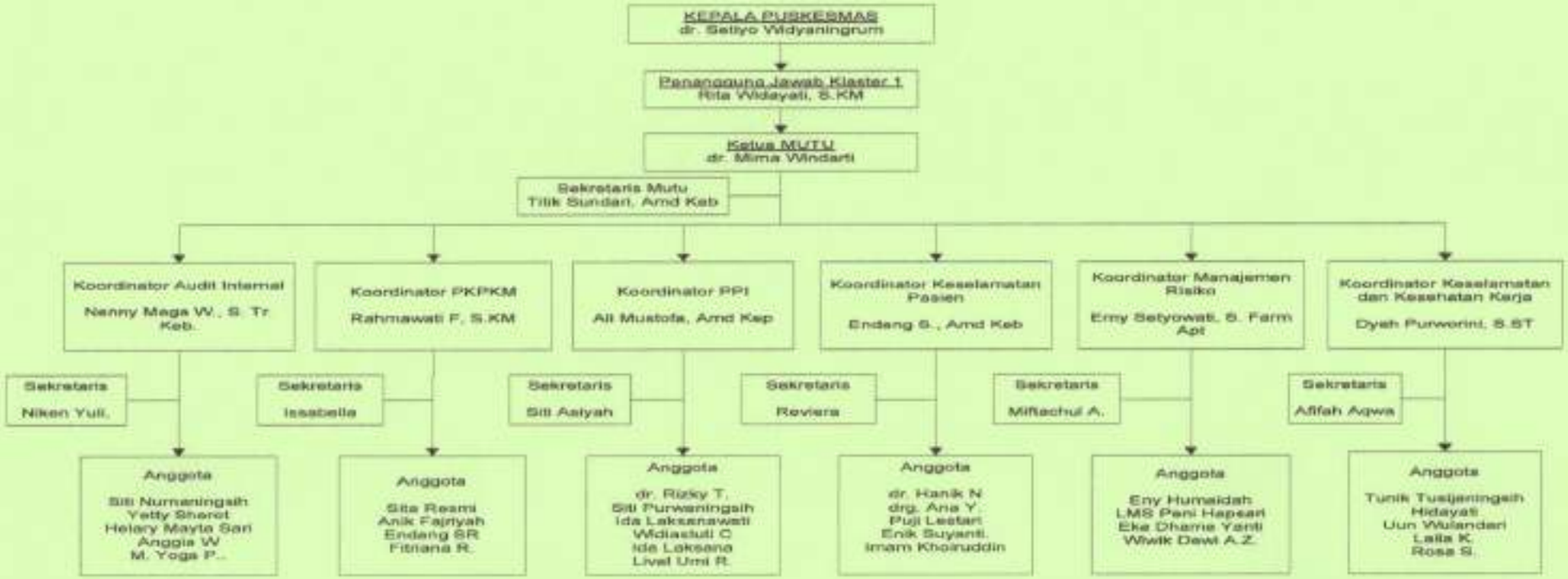
Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH

SETIYO WIDYANINGRUM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH
NOMOR : 400.7.1/ 1 /418.25.3.69.1/ 7 / 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS GURAH

TIM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS GURAH



KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH,

SETIYO WIDYANINGRUM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH
NOMOR : 400.7.1/ 1 /418.25.3.69.1/ 7 / 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN UPTD PUSKESMAS GURAH

URAIAN TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN JABATAN UPTD PUSKESMAS GURAH

1. **Tim Keselamatan Pasien**
 A. Tugas
 1) Melaksanakan pengukuran indikator mutu dan pelaporan eksternal indikator nasional mutu dan insiden keselamatan pasien
 2) Mengendalikan dokumen keselamatan Pasien
 3) Menginventarisir dan mengelola pencatatan dan pelaporan insiden serta tindak lanjut insiden baik RCA maupun FMEA di lingkungan UPTD Puskesmas Gurah
 4) Menyiapkan bahan laporan kegiatan Tim Keselamatan Pasien di lingkungan puskesmas yang akan disampaikan kepada Kepala Puskesmas
 5) Mengagendakan rapat/pertemuan/kegiatan sehubungan dengan implementasi Keselamatan Pasien meliputi ruangan, media komunikasi dan Materi
 6) Mendokumentasikan kelengkapan hasil kegiatan penerapan indikator Sasaran Keselamatan Pasien : notulen rapat periodik, pertemuan evaluasi / monitoring penerapan KP dan lain-lain

 B. Wewenang

 Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien melalui Penanggung Jawab Mutu

 C. Tanggung jawab
 1) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi program Keselamatan Pasien.
 2) Penyusunan rencana strategis program Keselamatan Pasien.
 3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman Keselamatn Pasien.
 4) Tersedianya SOP Keselamatan Pasien
 5) Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan Keselamatan Pasien.
 6) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan Keselamatan Pasien.
 7) Terselenggaranya pengukuran indikator mutu keselamatan dan pelaporan eksternal indicator mutu
 8) Terselenggaranya pengelolaan pencatatan dan pelaporan insiden baik RCA maupun FMEA
 9) Terselenggaranya pertemuan berkala sehubungan dengan implementasi Keselamatan Pasien
 10) Terselenggaranya pengendalian dokumen Keselamatan Pasien

D. Persyaratan menduduki jabatan

1) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
2) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
3) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / Keselamatan Pasien
4) Memiliki komitmen terhadap Keselamatan Pasien

2. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

A. Tugas :

1) Melakukan pengamatan pada kunjungan di ruang tindakan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di Puskesmas Gurah
2) Memonitor pelaksanaaan program PPI, kepatuhan penerapan SOP dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan.
3) Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada ketua im PPI
4) Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.
5) Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius / tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi.
6) Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di Puskesmas Gurah
7) Melakukan audit PPI di seluruh wilayah Puskesmas Gurah dengan menggunakan daftar tilik.
8) Mendesain,melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di Puskesmas bersama Tim PPI
9) Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
10) Memberikan saran desain ruangan Puskesmas agar sesuai dengan prinsip PPI.
11) Meningkatkan kesadaran pelanggan dan pengunjung Puskesmas tentang PPI.
12) Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pelanggan, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (New-emerging dan reemerging) atau infeksi dengan insiden tinggi.
13) Sebagai koordinator antar ruang pelayanan dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi
14) Memonitoring dan evaluasi peralatan medis single use yang di re –use

B. Wewenang

Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi melalui Ketua mutu

C. Tanggung jawab :

1) Terselenggaranya dan evaluasi program PPI.
2) Penyusunan rencana strategis program PPI.
3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PPI.
4) Tersedianya SOP PPI.

5) Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
6) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan PPI.
7) Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko infeksi.
8) Terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI.
9) Terselenggaranya pertemuan berkala.

D. Persyaratan menduduki jabatan
5) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
6) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
7) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / PPI
8) Memiliki komitmen terhadap PPI

3. Tim Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

A. Tugas
1) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait K3 di Puskesmas
2) Menyusun rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan K3 di Puskesmas
3) Menyusun rencana program K3 Puskesmas
4) Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan standar prosedur operasional.
5) Melaksanakan program K3 di Puskesmas
6) Mengikuti pertemuan K3 secara aktif
7) Melaksanakan SMK3, promosi, penelitian sederhana, dan pelatihan terkait K3 di UPTD Puskesmas Gurah.
8) Melakukan investigasi dalam setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja.
9) Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru dan pembangunan gedung, serta pemeliharaannya.
10) Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan K3 di UPTD Puskesmas Gurah

B. Wewenang

Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan dalam keselamatan dan Kesehatan kerja melalui Penanggung Jawab Mutu

C. Tanggung Jawab
1) Terselenggaranya kegiatan dan evaluasi program K3 Puskesmas
2) Penyusunan rencana strategis program K3 Puskesmas.
3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman K3 Puskesmas
4) Tersedianya SOP K3 Puskesmas
5) Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan K3 Puskesmas
6) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan K3 Puskesmas
7) Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja
8) Terselenggaranya pertemuan berkala tim K3

D. Persyaratan menduduki jabatan

1) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
2) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
3) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4) Memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Tim Audit Internal

A. Tugas

1) Mengembangkan dan membahas persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal
2) Menentukan sasaran, cakupan, metode audit, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan audit internal.
3) Mengembangkan dan membahas persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal.
4) Menentukan sasaran, cakupan, metode audit, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan audit internal.
5) Mengembangkan cek list dan kuesioner serta standart penilaian yang akan digunakan dalam audit internal.
6) Melakukan pemeriksaan secara obyektif ke unit kerja yang telah ditentukan, melakukan review pelaksanaan prosedur, kebijakan mutu dan uraian tugas yang digunakan.
7) Melakukan wawancara dan pengamatan kepada karyawan untuk pembuktian dan verifikasi.
8) Melakukan tinjauan ke masing – masing pelayanan klaster yang diambil untuk langkah verifikasi menyusun laporan hasil audit dan saran perbaikannya.

B. Wewenang

Memberikan masukan kepada kepala Puskesmas melalui penanggung jawab mutu dalam rangka pengambilan kebijakan berdasarkan hasil kegiatan audit internal

C. Tanggung jawab

1) Terselenggaranya kegiatan dan evaluasi kegiatan Audit Internal
2) Penyusunan rencana strategis Audit Internal
3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman Audit Internal
4) Tersedianya SOP Audit Internal
5) Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan Audit Internal
6) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan Audit Internal
7) Terselenggaranya pertemuan berkala tim audit Internal

D. Persyaratan menduduki jabatan

1) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
2) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
3) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / Audit Internal

4) Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan mutu Puskesmas

5. Tim Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (PKPKM)

A. Tugas

1) Menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui media penyampaian pengaduan;
2) Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima;
3) Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
4) Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima pelayanan yang bertindak selaku pelapor;
5) Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan;
6) Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan, baik secara periodik maupun insidentil kepada Ketua PKPKM di puskesmas.
7) Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat baik dalam Gedung maupun luar Gedung
8) Melaporkan hasil pengukuran IKM kepada kepala puskesmas

B. Wewenang

Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan dari aspek Kepuasan Masyarakat melalui Penanggung Jawab Mutu

C. Tanggung Jawab

1) Terselenggaranya kegiatan dan evaluasi kegiatan PKPKM
2) Penyusunan rencana strategis Penanganan Pengaduan
3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PKPKM
4) Tersedianya SOP Penanganan Pengaduan dan pengukuran kepuasan masyarakat
5) Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PKPKM
6) Terselenggaranya pertemuan berkala tim PKPKM

D. Persyaratan menduduki jabatan

1) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
2) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
3) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / Pengukuran Kepuasan Masyarakat
4) Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan mutu Puskesmas

6. Tim Manajemen Risiko

A. Tugas

1) Menyusun usulan Kebijakan Manajemen Risiko di Puskesmas
2) Menyusun rencana kerja Manajemnen risiko

3) Menerima daftar risiko dari penanggung jawab, menganalisa, mengevaluasi serta menindaklanjuti
4) Memantau dan mendorong semua petugas untuk menerapkan manajemen risiko
5) Melaporkan hasil temuan kepada kepala Puskesmas melalui penanggung jawab mutu, melakukan diskui serta menindaklanjuti hasil diskusi

B. Wewenang

Memberi masukan dan rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan berdasarkan aspek pengendalian risiko melalui Ketua mutu

C. Tanggung jawab

1) Terselenggaranya kegiatan dan evaluasi kegiatan Manajemen Risiko di Puskesmas termasuk dalam jaringan puskesmas
2) Penyusunan rencana strategis Manajemen Risiko
3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman Manajemen Risiko
4) Tersedianya SOP manajemen risiko
5) Terlaksananya kegiatan pengendalian risiko
6) Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan manajemen risiko bagi karyawan Puskesmas
7) Terselenggaranya pertemuan berkala tim Manajemen risiko

D. Persyaratan menduduki jabatan

1) Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D-3
2) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun
3) Telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi tentang mutu dan / akreditasi FKTP
4) Memiliki komitmen terhadap pelaksanaan mutu Puskesmas

KEPALA UPTD PUSKESMAS GURAH

SETIYO WIDYANINGRUM